

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3569/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada *gannt* tanggal *03 Desember 2021*
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2830/Hk.05/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DEDE SUPRIATNA BIN NARI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Blok Walahar RT 005/RW 002 Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "TERGUGAT" ;

dalam perkara antara :

CARSINAH BINTI TASLIM, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

DEDE SUPRIATNA BIN NARI, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3569/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 18 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**DEDE SUPRIATNA BIN NARI**) terhadap Penggugat (**CARSINAH BINTI TASLIM**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;



Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *Jed. Muslim (Pegawai)*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *Mohab - Gdn*;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *Mohab - Gdn*

Tergugat

DEDE SUPRIATNA BIN NARI

Jurusita

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.
Diterima
Kuwa Desa Bantarwaru
an. S. K. D. 03.

Moh. Slamet